

LEGALITAS PENANGKAPAN PRESIDEN VENEZUELA OLEH TENTARA AMERIKA SERIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

The Legality of the Arrest of the President of Venezuela by the United States Military from the Perspective of International Law

Cecilia Verena Nau^{1*},
Dhesy A. Kase³,
Elisabeth N. S. B. Tukan³

*1-3 Fakultas Hukum Universitas
Nusa Cendana
Kupang

*email: ciciuna85@gmail.com,
desy.kase@staf.undana.ac.id,
Elisabeth.tukan@staf.undana.ac.id

Lisensi:CC-BY 

Abstract

Perkembangan kejahatan transnasional mendorong negara memperluas penerapan yurisdiksi ekstrateritorial, namun praktik tersebut harus tetap menghormati prinsip-prinsip fundamental hukum internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat berdasarkan prinsip kedaulatan negara, non intervensi, yurisdiksi ekstrateritorial, dan imunitas kepala negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel karena objek kajiannya berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Instrumen penelitian berupa dokumen hukum, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim yurisdiksi ekstrateritorial Amerika Serikat berdasarkan *protective principle* dan *effects doctrine* tidak memberikan kewenangan melakukan penangkapan secara sepihak di wilayah Venezuela. Tidak adanya persetujuan Venezuela, mekanisme ekstradisi yang dapat diterapkan, otorisasi Dewan Keamanan PBB, serta masih berlakunya *immunity ratione personae* bagi Nicolás Maduro menjadikan tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penegakan hukum lintas batas harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum internasional yang sah dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan negara, non intervensi, dan imunitas kepala negara.

Kata Kunci:

Extraterritorial Jurisdiction, Head of State Immunity, International Law, Non-Intervention, State Sovereignty

•

Keywords:

Extraterritorial Jurisdiction, Head of State Immunity, International Law, Non-Intervention, State Sovereignty

Abstract

The increasing complexity of transnational crime has encouraged states to expand the application of extraterritorial jurisdiction, yet such practices must remain consistent with the fundamental principles of international law. This study aims to examine the legality of the arrest of the President of Venezuela by the United States based on the principles of state sovereignty, non-intervention, extraterritorial jurisdiction, and head of state immunity. This research employed normative legal research using a doctrinal approach. No population or sample was used because the study relied on primary, secondary, and tertiary legal materials. The research instrument consisted of legal documents, while data were analyzed descriptively and qualitatively through the stages of inventory, identification, classification, and systematic legal analysis. The results demonstrate that the United States' claim of extraterritorial jurisdiction under the protective principle and the effects doctrine does not authorize unilateral enforcement actions within Venezuelan territory. The absence of Venezuela's consent, the inapplicability of extradition mechanisms, the lack of authorization from the United Nations Security Council, and the continued application of immunity ratione personae to Nicolás Maduro indicate that the arrest is inconsistent with international law. In conclusion, cross-border law enforcement must be conducted through lawful international legal mechanisms while respecting state sovereignty, the principle of non-intervention, and head of state immunity.

Submit Tgl.: 08-Juli-2026

Diterima Tgl.: 13-Juli-2026

Diterbitkan Tgl.: 15-Juli-2026

PENDAHULUAN

Kedaulatan negara merupakan kewenangan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk mengatur wilayah,

pemerintahan, serta urusan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain. Prinsip ini menjadi fondasi utama hukum internasional sejak lahirnya sistem negara modern melalui Perdamaian Westphalia tahun 1648 dan selanjutnya memperoleh pengakuan sebagai dasar hubungan antarnegara yang berlandaskan persamaan derajat (*sovereign equality*) sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Adolf, 2020; Mauna, 2020). Namun, perkembangan hubungan internasional yang semakin kompleks akibat globalisasi serta meningkatnya kejahatan lintas batas negara, seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir transnasional, telah mendorong sejumlah negara untuk memperluas penerapan yurisdiksi hukumnya hingga melampaui batas wilayah nasional (Santoso, 2025; Tuliakov, 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip kedaulatan negara dalam praktik tidak lagi bersifat mutlak karena harus berhadapan dengan kepentingan penegakan hukum terhadap kejahatan yang berdampak lintas negara (Situngkir, 2023).

Fenomena tersebut tercermin dalam peristiwa penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh pasukan Amerika Serikat di Caracas pada 3 Januari 2026 yang kemudian membawanya bersama Cilia Flores ke wilayah Amerika Serikat untuk menjalani proses hukum di pengadilan federal (University of Chicago News, n.d.). Tindakan tersebut berakar pada dakwaan yang diumumkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada 26 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Nicolás Maduro diduga terlibat dalam konspirasi narkoterorisme bersama sejumlah pejabat tinggi Venezuela dan kelompok *Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)* melalui jaringan *Cartel de Los Soles* yang diduga menjalankan perdagangan kokain menuju Amerika Serikat selama lebih dari dua dekade (U.S. Department of Justice, 2020). Peristiwa ini kemudian memunculkan perhatian luas karena memperlihatkan pertentangan antara kepentingan penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum internasional.

Permasalahan hukum yang muncul berawal dari adanya perbedaan pandangan mengenai legalitas tindakan Amerika Serikat. Di satu sisi, Amerika Serikat mendasarkan tindakannya pada penerapan yurisdiksi pidana secara ekstrateritorial melalui *protective principle* dan *effects doctrine* yang memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk menindak perbuatan yang dilakukan di luar wilayahnya apabila dianggap mengancam kepentingan vital atau keamanan nasional (Nono, n.d.). Landasan tersebut juga diperkuat melalui sejumlah ketentuan hukum federal Amerika Serikat, seperti *Controlled Substances Act* (21 U.S.C. § 959), *Maritime Drug Law Enforcement Act* (46 U.S.C. §§ 70501–70508), serta *Crimes and Criminal Procedure* (18 U.S.C. § 2339b) yang membuka ruang penerapan yurisdiksi pidana terhadap tindak pidana tertentu di luar wilayah Amerika Serikat sepanjang terdapat keterkaitan dengan kepentingan nasionalnya (Legal Information Institute, n.d.).

Di sisi lain, tindakan tersebut menimbulkan persoalan mendasar dalam hukum internasional karena dilakukan terhadap kepala negara yang masih menjabat di wilayah negara lain tanpa persetujuan pemerintah Venezuela maupun mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan prinsip persamaan kedaulatan negara serta larangan penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945). Selain itu, putusan *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)* menegaskan bahwa kepala negara yang masih menjabat pada prinsipnya memperoleh perlindungan berupa *immunity ratione personae* dari yurisdiksi pidana negara lain sebagai perwujudan penghormatan terhadap kedaulatan negara (International Court of Justice, 2002). Walaupun Statuta Roma 1998 membatasi imunitas tersebut dalam lingkup yurisdiksi Mahkamah Pidana

Internasional, ketentuan tersebut hanya berlaku pada mekanisme ICC, sedangkan Amerika Serikat bukan merupakan negara pihak Statuta Roma (Statuta Roma, 1998).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara perluasan yurisdiksi ekstrateritorial untuk kepentingan penegakan hukum dengan kewajiban negara menghormati prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan imunitas kepala negara dalam hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat berdasarkan prinsip kedaulatan negara, prinsip non-intervensi, serta doktrin imunitas kepala negara dalam hukum internasional. Penelitian ini penting dilakukan karena mengangkat kasus yang masih baru dan belum memperoleh kepastian dari perspektif hukum internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap legalitas tindakan penangkapan secara sepihak oleh suatu negara terhadap kepala negara asing yang masih menjabat tanpa melalui mekanisme Mahkamah Pidana Internasional maupun mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada yurisdiksi ICC atau aspek pengakuan pemerintahan (Abdussalam, 2024; Nasution, 2019; Rulandika, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan pandangan para ahli hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum mengenai legalitas penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat ditinjau dari prinsip kedaulatan negara, non-intervensi, dan imunitas kepala negara dalam hukum internasional. Selain mengkaji norma hukum yang berlaku, penelitian ini juga bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang rasional dan sistematis sebagai dasar penyelesaian terhadap isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2021).

Instrumen penelitian berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1945 dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, buku, hasil penelitian, jurnal hukum, serta pandangan para ahli yang membahas prinsip kedaulatan negara, larangan intervensi, yurisdiksi negara, dan imunitas kepala negara. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum sebagai bahan penunjang dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2021; Muhaimin, 2020). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum sehingga diperoleh hubungan yang utuh antar norma hukum untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis (Marzuki, 2019).

Dalam penelitian hukum normatif ini tidak digunakan populasi dan sampel sebagaimana penelitian empiris, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai objek kajian. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipilih berdasarkan tingkat relevansinya dengan isu hukum mengenai legalitas penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara, prinsip non-intervensi, yurisdiksi negara, dan imunitas kepala negara dalam hukum internasional (Marzuki, 2021; Muhaimin, 2020).

Prosedur penelitian diawali dengan penetapan isu hukum, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bahan

hukum melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen hukum, peraturan, putusan, literatur, serta sumber ilmiah yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh diinventarisasi, diidentifikasi berdasarkan tingkat relevansi dan kemampuan untuk ditafsirkan secara hukum, kemudian diklasifikasikan sesuai tema pembahasan dan disusun secara sistematis. Analisis dilakukan menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum yang meliputi pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab rumusan masalah penelitian (Amiruddin & Asikin, 2020; Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Internasional Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat

I. Prinsip Kedaulatan Negara sebagai Dasar Utama dalam Hukum Internasional

Prinsip kedaulatan negara merupakan salah satu asas yang paling mendasar dan memiliki kedudukan sentral dalam perkembangan hukum internasional modern. Kedaulatan negara ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur wilayahnya dan mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari pihak asing. Pengakuan terhadap prinsip kedaulatan negara ditegaskan melalui berbagai instrumen hukum internasional, terutama Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1945. Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB menegaskan bahwa organisasi PBB didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan (*sovereign equality*) dari seluruh negara anggotanya (United Nations, 1945). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum internasional tanpa membedakan luas wilayah, jumlah penduduk, kekuatan militer, maupun tingkat perkembangan ekonominya. Dengan demikian, negara-negara besar maupun kecil memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam hubungan internasional. Prinsip persamaan kedaulatan ini menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, stabilitas, dan perdamaian internasional.

Prinsip kedaulatan negara juga dipertegas melalui Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama antar Negara sesuai dengan Piagam PBB yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) Tahun 1970. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa semua negara menikmati persamaan kedaulatan, memiliki hak yang melekat pada kedaulatan penuh, serta berkewajiban menghormati integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Setiap negara berhak menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar (United Nations General Assembly, 1970). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang bertujuan mengganggu kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah suatu negara dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Prinsip kedaulatan negara memiliki hubungan yang erat dengan prinsip non-intervensi yang juga merupakan norma fundamental dalam hukum internasional. Prinsip non-intervensi menghendaki agar setiap negara menahan diri dari tindakan yang dapat memengaruhi atau memaksa negara lain dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, sosial, maupun hukumnya. Larangan intervensi ini tidak hanya mencakup penggunaan kekuatan militer, tetapi juga berbagai bentuk tekanan atau tindakan koersif lainnya yang dapat mengurangi kebebasan suatu negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Sehingga penghormatan terhadap kedaulatan negara merupakan prasyarat penting bagi terciptanya hubungan internasional yang harmonis dan berdasarkan hukum.

Dalam kaitannya dengan kasus penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh Tentara Amerika Serikat yang terjadi di Caracas Ibukota Venezuela, prinsip kedaulatan negara menjadi salah satu isu hukum internasional yang paling krusial. Venezuela sebagai negara berdaulat memiliki hak eksklusif untuk mengatur sistem pemerintahan, penegakan hukum, dan proses peradilan yang berlaku di wilayahnya. Oleh karena itu, setiap tindakan penegakan hukum oleh negara lain pada prinsipnya harus memperoleh persetujuan Venezuela.

Dari perspektif Amerika Serikat, kedaulatan negara tidak hanya dipahami sebagai kewenangan eksklusif untuk menguasai dan mengatur wilayah teritorialnya, tetapi juga mencakup kewajiban negara dalam melindungi keamanan nasional serta kepentingan esensialnya dari berbagai ancaman yang berasal dari luar negeri. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa dugaan keterlibatan Maduro dalam tindak pidana perdagangan narkoba internasional, *narco-terrorism*, dan konspirasi penyelundupan kokain ke wilayah Amerika Serikat sebagaimana yang didalilkan dalam *Second Superseding Indictment* dalam perkara *United States v. Nicolás Maduro Moros et al.*, No. S2 11 Cr. 205 (AKH) pada tanggal 26 Maret 2020 (U.S. Department of Justice, 2020), merupakan ancaman yang dapat membahayakan keamanan nasional dan kepentingan negara. Pandangan tersebut didasarkan pada perkembangan hukum internasional yang memandang perdagangan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas dan keamanan suatu negara. Kejahatan ini dinilai tidak hanya meningkatkan aktivitas organisasi kriminal, tetapi juga berpotensi mengancam ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, Amerika Serikat berpandangan bahwa negara berhak mengambil langkah-langkah hukum sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan vitalnya dari ancaman yang melampaui batas negara.

Meskipun demikian, hak suatu negara untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan strategisnya tidak mengesampingkan kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain. Dalam hukum internasional, setiap upaya yang dilakukan negara demi melindungi kepentingan nasionalnya tetap harus sejalan dengan prinsip persamaan kedaulatan (*sovereign equality*) dan prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini karena pelaksanaan kedaulatan pada hakikatnya memiliki batas yang ditentukan oleh wilayah teritorial masing-masing negara. Dengan demikian, kewenangan suatu negara hanya berlaku di dalam wilayah kedaulatannya sendiri dan tidak dapat diperluas ke wilayah negara lain yang juga memiliki kedaulatan. Sejak memasuki wilayah negara lain, setiap negara wajib menghormati kewenangan eksklusif negara tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum di wilayahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, tidak terdapat persetujuan resmi dari Venezuela yang memberikan kewenangan kepada aparat Amerika Serikat untuk melakukan penangkapan terhadap Nicolás Maduro di wilayah Venezuela. Selain itu, tidak terdapat pula mandat Dewan Keamanan PBB yang memberikan otorisasi kepada Amerika Serikat untuk melakukan tindakan penegakan hukum atau penggunaan kekuatan terhadap Venezuela. Dengan demikian, apabila penangkapan dilakukan secara langsung di wilayah Venezuela, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi karena mengabaikan hak eksklusif Venezuela untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum dalam wilayah kedaulatannya.

Pandangan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) dalam perkara *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)* Tahun 1986 (International Court of Justice, 1986). Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa prinsip non-

intervensi merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat seluruh negara. Mahkamah juga menyatakan bahwa tindakan suatu negara yang bertujuan memaksa negara lain dalam menentukan kebijakan internalnya merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Putusan ini memperlihatkan bahwa kedaulatan negara dan larangan intervensi memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem hukum internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip kedaulatan negara tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengakuan terhadap keberadaan suatu negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang melindungi negara dari segala bentuk intervensi dan tindakan sepihak yang dapat mengancam kemerdekaan politik maupun integritas wilayahnya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain harus senantiasa memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara yang menjadi salah satu pilar utama dalam tata hubungan internasional modern.

2. Prinsip Non-Intervensi terhadap Urusan Domestik Negara Lain

Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang lahir sebagai konsekuensi logis dari pengakuan terhadap kedaulatan negara (Mauna, 2018). Prinsip ini berkembang seiring dengan terbentuknya sistem negara modern yang menempatkan setiap negara sebagai entitas yang merdeka, setara, dan memiliki hak untuk menentukan kebijakan politik, ekonomi, sosial, serta hukumnya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Dalam perkembangannya, prinsip non-intervensi tidak hanya menjadi norma hukum kebiasaan internasional, tetapi juga dipandang sebagai salah satu norma yang memiliki kedudukan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban hubungan internasional. Oleh karena itu, setiap bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Pengakuan terhadap prinsip non-intervensi dapat ditemukan secara jelas dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyatakan bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Piagam yang memberikan kewenangan kepada PBB untuk mencampuri urusan yang pada hakikatnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara (United Nations, 1945). Meskipun ketentuan tersebut secara tekstual ditujukan kepada organ-organ PBB, substansi dan semangat yang terkandung di dalamnya telah diterima secara luas sebagai prinsip yang mengikat seluruh negara dalam hubungan internasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bahkan organisasi internasional terbesar sekalipun tidak diperkenankan untuk mengintervensi urusan internal suatu negara yang berdaulat, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam BAB VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Pasal 39–42, yang memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi, serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan, baik yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata maupun tindakan militer kolektif apabila langkah-langkah tersebut tidak memadai, guna memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Prinsip non-intervensi pada dasarnya melarang segala bentuk tindakan yang bertujuan memengaruhi, menekan, atau memaksa suatu negara dalam menentukan kebijakan domestiknya. Larangan tersebut mencakup berbagai bentuk intervensi, baik melalui penggunaan kekuatan militer, tekanan politik, dukungan terhadap kelompok oposisi, tindakan ekonomi yang bersifat koersif, maupun bentuk-bentuk campur tangan lainnya yang dapat mengganggu kebebasan suatu

negara dalam mengatur urusan dalam negerinya. Dengan demikian, prinsip non-intervensi berfungsi sebagai instrumen hukum yang melindungi kemerdekaan politik dan integritas negara dari tindakan sewenang-wenang negara lain.

Pentingnya prinsip non-intervensi juga ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Salah satu putusan yang sering dijadikan rujukan adalah perkara *Corfu Channel (United Kingdom v. Albania)* Tahun 1949 (International Court of Justice, 1949). Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa hak intervensi merupakan manifestasi dari kebijakan kekuatan (*policy of force*) yang pada masa lalu sering digunakan oleh negara-negara kuat untuk menekan negara yang lebih lemah. Menurut Mahkamah, praktik semacam itu tidak memiliki tempat dalam sistem hukum internasional modern yang didasarkan pada persamaan kedaulatan negara. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan atau tindakan sepihak atas nama kepentingan nasional tidak dapat dijadikan dasar pembenar untuk mencampuri urusan negara lain.

Upaya Amerika Serikat untuk menangkap Nicolas Maduro dapat dipandang sebagai tindakan yang melampaui batas-batas yang diperbolehkan dalam hubungan internasional. Tindakan tersebut tidak hanya menyangkut proses penegakan hukum terhadap individu, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan sistem pemerintahan Venezuela secara keseluruhan. Mengingat bahwa Nicolas Maduro merupakan kepala negara yang sedang menjalankan fungsi pemerintahan, upaya untuk menangkap atau menggulingkannya dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang mengganggu kemerdekaan politik Venezuela sebagai negara berdaulat. Dalam kondisi tertentu, tindakan semacam ini bahkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum internasional yang serius apabila dilakukan melalui ancaman atau penggunaan kekuatan.

Prinsip non-intervensi juga dipertegas melalui Deklarasi tentang Tidak Dapat Diterimanya Intervensi dan Campur Tangan dalam Urusan Dalam Negeri Negara yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 36/103 pada tanggal 9 Desember 1981. Resolusi tersebut diadopsi melalui mekanisme pemungutan suara dengan hasil 120 negara mendukung, 22 negara menolak, 6 negara abstain, dan 9 negara tidak memberikan suara. Dalam pemungutan suara tersebut, Venezuela memberikan suara mendukung/menerima (*Yes*), sedangkan Amerika Serikat memberikan suara menolak (*No*). Meskipun resolusi ini pada dasarnya bersifat rekomendasi dan tidak mengikat secara hukum, deklarasi tersebut memiliki nilai penting sebagai dukungan sikap mayoritas negara terhadap prinsip non-intervensi yang juga telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (United Nations General Assembly, 1981).

Tindakan Amerika Serikat yang mengeluarkan surat dakwaan terhadap Nicolas Maduro serta menawarkan imbalan bagi pihak yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya, dapat dipandang sebagai bentuk tekanan politik terhadap pemerintahan Venezuela. Dari perspektif hukum internasional, kebijakan semacam ini berpotensi bertentangan dengan semangat prinsip non-intervensi karena dapat memengaruhi stabilitas politik internal suatu negara dan menimbulkan kesan adanya upaya untuk melemahkan atau mengganti pemerintahan yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, tindakan tersebut menimbulkan perdebatan yang cukup luas mengenai batas-batas yurisdiksi negara, penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, serta penerapan prinsip non-intervensi dalam praktik hubungan internasional modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip non-intervensi merupakan salah satu pilar utama dalam hukum internasional yang berfungsi melindungi kemerdekaan politik, integritas wilayah, dan hak setiap negara untuk menentukan kebijakannya sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Dalam kasus Nicolas Maduro, prinsip ini menjadi

dasar penting untuk menilai apakah tindakan Amerika Serikat sejalan dengan ketentuan hukum internasional atau justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik Venezuela sebagai negara yang berdaulat.

3. Ketentuan Hukum Internasional yang Mengatur Penegakan Hukum Lintas Batas Negara

Penegakan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memberantas kejahatan transnasional, tetapi juga harus tetap memperhatikan ketentuan hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara. Setiap tindakan yang dilakukan di wilayah negara lain wajib menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara tersebut serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip non-intervensi. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum lintas batas harus ditempuh melalui mekanisme kerja sama internasional yang sah dan disepakati oleh negara-negara yang bersangkutan.

Prinsip kedaulatan negara menegaskan bahwa setiap negara memiliki kewenangan eksklusif untuk mengatur wilayah, penduduk, dan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain yang telah memperoleh pengakuan luas dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun praktik hubungan internasional. Sebagai konsekuensinya, aparat penegak hukum suatu negara pada dasarnya tidak diperbolehkan melaksanakan tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, maupun tindakan koersif lainnya di wilayah negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.

Prinsip kedaulatan negara berkaitan erat dengan asas non-intervensi yang melarang suatu negara melakukan campur tangan terhadap urusan yang berada dalam yurisdiksi domestik negara lain. Larangan intervensi tidak hanya mencakup tindakan militer, tetapi juga bentuk-bentuk tindakan koersif yang dapat mengganggu kemerdekaan politik dan kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan secara sepihak di wilayah negara lain berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi apabila tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah.

Dalam praktik hubungan internasional, penegakan hukum lintas batas negara umumnya dilakukan melalui mekanisme kerja sama antarnegara. Salah satu mekanisme yang paling dikenal adalah ekstradisi. Ekstradisi merupakan proses penyerahan seseorang yang diduga atau telah dipidana atas suatu tindak pidana oleh negara tempat orang tersebut berada kepada negara yang meminta penyerahan untuk kepentingan proses peradilan. Pelaksanaan ekstradisi biasanya didasarkan pada perjanjian bilateral maupun multilateral yang mengatur syarat dan prosedur penyerahan pelaku tindak pidana. Selain ekstradisi, terdapat pula mekanisme bantuan hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance (MLA)*. MLA merupakan bentuk kerja sama antarnegara dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana melalui pertukaran informasi, pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi, pelacakan aset, serta berbagai bentuk bantuan hukum lainnya. Berbeda dengan ekstradisi yang berfokus pada penyerahan orang, MLA lebih menitikberatkan pada dukungan proses penegakan hukum lintas negara tanpa mengurangi kedaulatan negara yang diminta memberikan bantuan.

Keberadaan mekanisme ekstradisi dan MLA menunjukkan bahwa hukum internasional pada prinsipnya menghendaki penegakan hukum lintas batas negara dilakukan melalui kerja sama dan persetujuan antarnegara, bukan melalui tindakan sepihak. Oleh karena itu, ketika suatu negara hendak menangkap seseorang yang berada di wilayah negara lain, negara tersebut pada umumnya harus memperoleh persetujuan negara tempat individu tersebut berada atau menggunakan mekanisme hukum internasional yang tersedia. Dalam konteks kasus Nicolás Maduro, Amerika Serikat dan Venezuela pada dasarnya memiliki dasar hukum untuk melakukan kerja sama di bidang pidana, yaitu melalui *Treaty of*

Extradition yang ditandatangani pada tanggal 19 Januari 1922 (United States & Venezuela, 1922), serta *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober Tahun 1997 (United States & Venezuela, 1997). Namun, penerapan ekstradisi menghadapi hambatan konstitusional karena pada Pasal 69 Konstitusi Republik Bolivar Venezuela Tahun 1999, secara tegas menyatakan bahwa "*Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas*" (ekstradisi terhadap warga negara Venezuela dilarang) (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). Ketentuan tersebut mengikat seluruh Organ Negara Venezuela sehingga Pemerintah Venezuela tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan Nicolás Maduro, yang merupakan Warga Negara Venezuela sekaligus menjabat sebagai Presiden Venezuela, kepada Amerika Serikat. Di sisi lain, mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) juga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan secara sepihak, karena tujuan MLA adalah memberikan bantuan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara pidana, seperti pertukaran alat bukti, pemanggilan saksi, atau pelaksanaan tindakan hukum tertentu berdasarkan permintaan negara lain. Pelaksanaan MLA tetap bergantung pada persetujuan dan kerja sama negara yang diminta. Dalam perkara Nicolás Maduro, pemerintah Venezuela tidak memberikan persetujuan maupun kerja sama kepada Amerika Serikat untuk melaksanakan proses penegakan hukum terhadap Presiden Venezuela. Oleh karena itu, baik mekanisme ekstradisi maupun MLA tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Amerika Serikat untuk melakukan penangkapan secara sepihak di wilayah Venezuela. Dalam keadaan demikian, tindakan penegakan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Venezuela maupun tanpa dasar kewenangan berdasarkan hukum internasional berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan asas non-intervensi.

Dalam praktik hubungan internasional, terdapat beberapa kasus penangkapan lintas batas yang dilakukan secara unilateral. Akan tetapi, tindakan semacam itu sering kali menimbulkan perdebatan hukum karena berpotensi melanggar kedaulatan negara tempat operasi dilakukan. Mahkamah Internasional dalam beberapa putusannya menegaskan pentingnya penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara sebagai prinsip dasar yang tidak dapat diabaikan oleh negara lain dalam menjalankan kewenangan hukumnya.

Legalitas penegakan hukum lintas batas negara juga tidak terlepas dari ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penggunaan kekuatan. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB secara tegas melarang setiap negara menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik negara lain (United Nations, 1945). Ketentuan ini merupakan salah satu norma fundamental yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun demikian, larangan penggunaan kekuatan tersebut tidak bersifat absolut. Piagam PBB memberikan dua pengecualian utama, yaitu:

a. Tindakan yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan Pasal 39-42 Piagam PBB, Dewan Keamanan berwenang menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi dan selanjutnya dapat mengizinkan tindakan kolektif, termasuk penggunaan kekuatan apabila dianggap diperlukan untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

b. Hak Pembelaan Diri (*Self Defense*).

Pasal 51 Piagam PBB mengakui hak inheren setiap negara untuk melakukan pembelaan diri (*self-defence*) apabila terjadi serangan bersenjata (*armed attack*). Hak tersebut dapat dilakukan secara individual maupun kolektif sampai Dewan Keamanan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan

internasional. Namun demikian, penerapan hak pembelaan diri harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: Thontowi dan Iskandar (2016)

- 1) Adanya serangan bersenjata (*armed attack*) yang nyata, baik yang telah terjadi maupun yang bersifat segera dan tidak terhindarkan (*imminent*), karena tanpa kondisi tersebut, klaim pembelaan diri tidak memiliki dasar hukum.
- 2) Tindakan yang diambil harus memenuhi prinsip kebutuhan (*necessity*), yakni penggunaan kekuatan hanya dibenarkan apabila tidak tersedia alternatif penyelesaian yang lebih damai.
- 3) Harus memenuhi prinsip proporsionalitas (*proportionality*), yang mengharuskan bahwa respons yang diberikan tidak melampaui tingkat ancaman yang dihadapi.
- 4) Tindakan tersebut harus dilakukan secara segera (*immediacy*) sebagai respons langsung terhadap serangan, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk tindakan balasan yang tertunda.
- 5) Negara yang menggunakan hak pembelaan diri berkewajiban untuk melaporkan tindakannya kepada *United Nations Security Council*, sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kerangka sistem keamanan kolektif.

Pelaksanaan *self-defense* bersifat sementara dan hanya berlaku sampai Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, hak pembelaan diri bukan merupakan hak yang mutlak, melainkan dibatasi oleh sejumlah persyaratan ketat guna mencegah penyalahgunaan sebagai dalih untuk penggunaan kekuatan secara sepihak dalam hubungan antarnegara.

Apabila ketentuan-ketentuan di atas diterapkan pada kasus penangkapan Nicolás Maduro, berdasarkan fakta yang ada, tidak terdapat persetujuan resmi dari Venezuela yang memberikan kewenangan kepada aparat Amerika Serikat untuk melakukan penangkapan terhadap Nicolás Maduro di wilayah Venezuela. Selain itu, tidak terdapat mekanisme ekstradisi yang berhasil digunakan untuk menyerahkan Maduro kepada otoritas Amerika Serikat. Dengan demikian, tindakan penangkapan secara langsung di wilayah Venezuela akan berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan asas non-intervensi.

Tidak terdapat resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan otorisasi kepada Amerika Serikat untuk melakukan operasi penegakan hukum atau penggunaan kekuatan terhadap Venezuela berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Piagam PBB. Oleh karena itu, dasar legalitas yang bersumber dari kewenangan Dewan Keamanan tidak terpenuhi dalam kasus ini.

Demikian pula, tuduhan keterlibatan Nicolás Maduro dalam perdagangan narkoba internasional tidak dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Piagam PBB. Dengan tidak terpenuhinya unsur serangan bersenjata, maka hak pembelaan diri (*self-defence*) sulit digunakan sebagai dasar hukum untuk membenarkan tindakan penangkapan atau penggunaan kekuatan secara sepihak di wilayah Venezuela.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan persetujuan Venezuela, tidak digunakannya mekanisme ekstradisi, tidak adanya otorisasi Dewan Keamanan PBB, serta tidak terpenuhinya syarat pembelaan diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB menunjukkan bahwa tindakan penangkapan Nicolás Maduro secara sepihak di wilayah Venezuela bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, asas non-intervensi, dan ketentuan hukum internasional yang mengatur penegakan hukum lintas batas negara.

Yurisdiksi Amerika Serikat dalam Tindakan Penangkapan Presiden Venezuela

Yurisdiksi merupakan kewenangan hukum yang dimiliki suatu negara untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan aturan hukum terhadap orang, benda, maupun peristiwa hukum tertentu (Mochtar Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Dalam hukum internasional, yurisdiksi merupakan manifestasi dari kedaulatan negara yang memberikan kewenangan eksklusif kepada suatu negara untuk mengatur segala aktivitas yang berlangsung dalam wilayahnya.

1. Ruang Lingkup Yurisdiksi Teritorial dan Batas-Batas Penerapannya

Yurisdiksi teritorial merupakan bentuk yurisdiksi yang paling mendasar dalam hukum internasional karena memberikan kewenangan eksklusif kepada setiap negara untuk menetapkan, menerapkan, dan menegakkan hukum terhadap orang, benda, maupun peristiwa hukum yang berada di dalam wilayah kedaulatannya (Thontowi & Iskandar, 2016). Kewenangan tersebut meliputi wilayah daratan, perairan, laut teritorial, dan ruang udara. Berdasarkan prinsip ini, negara lain tidak diperkenankan melakukan tindakan penegakan hukum di wilayah suatu negara tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.

Amerika Serikat memang dapat memperluas kewenangan hukumnya melalui berbagai peraturan nasional yang memiliki jangkauan ekstrateritorial, seperti *Controlled Substances Act* dan *Maritime Drug Law Enforcement Act*, terhadap tindak pidana narkoba yang dianggap mengancam kepentingan nasionalnya (Cornell Law School, n.d.). Namun, perlu dibedakan antara *prescriptive jurisdiction* yang berkaitan dengan kewenangan menetapkan berlakunya hukum dan *enforcement jurisdiction* yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum. Hukum internasional hanya memberikan ruang yang lebih luas terhadap *prescriptive jurisdiction*, sedangkan *enforcement jurisdiction* di wilayah negara lain tetap harus memperoleh persetujuan negara yang bersangkutan atau memiliki dasar hukum internasional yang sah (Ryngaert, 2023).

Dengan demikian, sekalipun Amerika Serikat mengklaim memiliki dasar yurisdiksi berdasarkan hukum nasionalnya, kewenangan tersebut tidak secara otomatis melegitimasi tindakan penangkapan terhadap Presiden Nicolás Maduro di wilayah Venezuela. Setiap tindakan penegakan hukum tetap harus menghormati prinsip kedaulatan negara, asas *non-intervention*, dan pembatasan yurisdiksi yang diakui dalam hukum internasional.

2. Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial sebagai Dasar Klaim Kewenangan

Yurisdiksi ekstrateritorial merupakan pengecualian terhadap prinsip teritorialitas yang memungkinkan suatu negara memberlakukan hukum nasionalnya terhadap peristiwa atau individu di luar wilayahnya. Hukum internasional mengenal beberapa dasar yurisdiksi ekstrateritorial, yaitu *active personality principle*, *passive personality principle*, *protective principle*, dan *universality principle* (Sefriani, 2023). Perkembangan konsep ini didorong oleh meningkatnya kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan pencucian uang.

Dalam perkara Nicolás Maduro, Amerika Serikat mendasarkan klaim kewenangannya pada *protective principle* dan *effects doctrine* dengan alasan bahwa dugaan keterlibatan Maduro dalam perdagangan narkoba internasional menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat (Parthiana, 2021; Ryngaert, 2020). Berdasarkan berbagai ketentuan hukum federal yang berlaku secara ekstrateritorial, Amerika Serikat menganggap dirinya berwenang melakukan penuntutan meskipun perbuatan yang dituduhkan dilakukan di luar wilayahnya.

Meskipun demikian, legitimasi penerapan yurisdiksi ekstrateritorial tetap bergantung pada adanya *genuine connection* antara negara yang mengklaim yurisdiksi dengan perbuatan yang diatur (Besson, 2021). Yurisdiksi tersebut hanya menjadi dasar untuk menerapkan hukum nasional dan tidak menghapus kewajiban menghormati kedaulatan Venezuela. Oleh karena itu, setiap upaya membawa Maduro ke hadapan pengadilan Amerika Serikat harus dilakukan melalui mekanisme hukum internasional yang sah dan tidak dapat dibenarkan melalui tindakan sepihak (Juwana, 2023).

3. Kedudukan *Immunity Ratione Personae* bagi Kepala Negara yang Masih Menjabat

Dalam hukum internasional, *immunity ratione personae* diberikan kepada kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri yang sedang menjabat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi kenegaraan serta menghormati prinsip persamaan kedaulatan negara (Widodo, 2017; Shaw, 2021). Imunitas ini melindungi pejabat tersebut dari yurisdiksi pidana negara asing selama masa jabatannya, baik atas tindakan resmi maupun tindakan pribadi.

Prinsip tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)* yang menyatakan bahwa pejabat tinggi negara yang masih menjabat memperoleh perlindungan dari penangkapan, penahanan, maupun proses peradilan di negara asing (International Court of Justice, 2002). Meskipun *Rome Statute* memberikan pengecualian terhadap imunitas di hadapan Mahkamah Pidana Internasional, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam perkara Maduro karena dakwaan Amerika Serikat berkaitan dengan tindak pidana narkoba berdasarkan hukum nasional dan bukan termasuk *core international crimes* yang berada dalam yurisdiksi ICC.

Sebagai Presiden Venezuela yang masih menjabat, Nicolás Maduro pada prinsipnya tetap menikmati *immunity ratione personae*. Klaim yurisdiksi ekstrateritorial Amerika Serikat tidak secara otomatis menghapus imunitas tersebut (O'Keefe, 2021). Perbandingan dengan kasus Manuel Noriega juga tidak sepenuhnya relevan karena Noriega tidak diakui sebagai kepala negara yang sah, sedangkan Maduro masih menjalankan fungsi pemerintahan dan memperoleh pengakuan dari berbagai negara (Bankas, 2023). Oleh karena itu, dari perspektif hukum internasional, *immunity ratione personae* menjadi hambatan hukum yang signifikan terhadap upaya penangkapan dan penuntutan Maduro oleh Amerika Serikat.

4. Hubungan antara Klaim Yurisdiksi dan Perlindungan Imunitas Kepala Negara dalam Hukum Internasional

Hubungan antara yurisdiksi negara dan imunitas kepala negara merupakan salah satu isu penting dalam hukum internasional karena mempertemukan kepentingan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara (Adolf, 2018). Amerika Serikat mendasarkan klaim kewenangannya pada yurisdiksi ekstrateritorial terhadap dugaan tindak pidana narkoba internasional, sedangkan hukum internasional tetap memberikan perlindungan kepada kepala negara yang masih menjabat melalui *immunity ratione personae*.

Mahkamah Internasional dalam perkara *Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)* menegaskan bahwa keberadaan yurisdiksi tidak secara otomatis menghapus imunitas pejabat tinggi negara yang masih menjabat (International Court of Justice, 2002). Dengan demikian, meskipun Amerika Serikat memiliki dasar hukum

nasional untuk mengklaim yurisdiksi, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh kewajiban menghormati *immunity ratione personae* yang diakui dalam hukum internasional (Fox & Webb, 2015).

Hukum internasional menyediakan mekanisme yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip internasional untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, seperti penyelesaian melalui Mahkamah Pidana Internasional, kerja sama antarnegara, atau penuntutan setelah masa jabatan kepala negara berakhir. Oleh karena itu, klaim yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Nicolás Maduro tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan *immunity ratione personae*, sehingga setiap tindakan penegakan hukum harus tetap dilaksanakan melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan hukum internasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh Tentara Amerika Serikat tidak memenuhi ketentuan hukum internasional apabila dilakukan secara sepihak di wilayah Venezuela tanpa persetujuan negara tersebut maupun mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun Amerika Serikat dapat mengklaim yurisdiksi ekstrateritorial berdasarkan *protective principle* dan *effects doctrine* untuk mengadili dugaan tindak pidana yang dianggap mengancam kepentingan nasionalnya, klaim tersebut hanya berkaitan dengan kewenangan menetapkan yurisdiksi dan tidak secara otomatis memberikan kewenangan melakukan tindakan penegakan hukum di wilayah negara lain. Selain itu, mekanisme ekstradisi maupun *Mutual Legal Assistance* tidak dapat dijadikan dasar pembenaran karena tidak terdapat persetujuan Venezuela. Sebagai kepala negara yang masih menjabat, Nicolás Maduro juga tetap memperoleh perlindungan *immunity ratione personae* sehingga tindakan penangkapan dan proses peradilan oleh negara asing bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, non intervensi, dan imunitas kepala negara yang merupakan fondasi hukum internasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertumpu pada analisis peraturan, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur tanpa didukung data empiris mengenai praktik diplomasi maupun perkembangan proses hukum setelah peristiwa tersebut. Selain itu, kajian berfokus pada perspektif hukum internasional sehingga belum mengulas secara mendalam implikasi politik dan hubungan internasional yang menyertainya. Penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris melalui studi komparatif terhadap praktik penegakan hukum lintas negara pada kasus serupa, termasuk perkembangan putusan pengadilan internasional dan praktik negara. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara, mekanisme kerja sama internasional, serta prinsip imunitas kepala negara sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum lintas batas yang tetap menjamin kepastian hukum, stabilitas hubungan internasional, dan perlindungan terhadap tatanan hukum internasional.

REFERENSI

Abdussalam, T. (2024). *Surat penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Mahkamah Pidana Internasional dan implementasinya* (Master's thesis, Universitas Gadjah Mada).
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/243705>

Adolf, H. (2018). *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*. RajaGrafindo Persada.

- Adolf, H. (2020). *Hukum internasional kontemporer: Teori dan praktik*. Keni Media.
- Akande, D., & Shah, S. (2020). Immunities of state officials, international crimes, and foreign domestic courts. *European Journal of International Law*, 21(4), 821–852.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Anisyaniawati, Fauzan N. K., Zanati, H., & Chandra, H. A. (2025). Konsep hukum dan keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 3(1).
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/34631/179/>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2004). Yurisdiksi universal dalam hukum pidana internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 2(1).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2017). Doktrin responsibility to protect (R2P) dalam hukum internasional. *Jurnal RechtsVinding*, 6(1).
- Bankas, E. K. (2023). Head of state immunity and international law: Contemporary developments. *Chinese Journal of International Law*, 22(3).
- Besson, S. (2021). The extraterritoriality of state jurisdiction and the challenge of globalization. *Leiden Journal of International Law*, 34(4).
- Diantha, I. M. P. (2018). *Hukum internasional*. Kencana.
- European Commission. (n.d.). *Mutual legal assistance and extradition*. https://commission.europa.eu/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/types-judicial-cooperation/mutual-legal-assistance-and-extradition_en
- Fox, H., & Webb, P. (2015). *The law of state immunity* (3rd ed.). Oxford University Press.
- International Court of Justice. (1986). *Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Judgment, ICJ Reports 1986. <https://www.icj-cij.org/node/100900>
- International Court of Justice. (2002). *Arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*, Judgment, ICJ Reports 2002. <https://www.icj-cij.org/case/121>
- Juwana, H. (2020). Imunitas kepala negara dalam hukum internasional dan perkembangannya. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(2).
- Juwana, H. (2023). Extraterritorial jurisdiction and state sovereignty in contemporary international law. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 20(2).
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar ilmu hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Mauna, B. (2020). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. Alumni.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

- Nasution, F. A. P. (2019). *Implikasi yuridis pengakuan Amerika Serikat terhadap Juan Guaidó sebagai Presiden sementara Venezuela menurut hukum internasional* (Bachelor's thesis, Universitas Brawijaya). <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/174429/>
- Nono, J. D. B. S. (2026). Opini: Penangkapan Nicolas Maduro. *Tribun Kupang*. <https://kupang.tribunnews.com/editorial/945790/opini-penangkapan-nicolas-maduro>
- O'Keefe, R. (2021). State immunity and international crimes. *Journal of International Criminal Justice*, 19(5).
- Parthiana, I. W. (2021). *Hukum pidana internasional dan ekstradisi*. Yrama Widya.
- Paust, J. J. (2021). Extraterritorial jurisdiction and international law. *Harvard International Law Journal Online*, 62.
- Pritasari, S. (2019). Kedaulatan negara dalam kerangka hukum internasional kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 28(3).
- Reuters. (2026, January 5). *Assange's lawyer Barry Pollack to fight Maduro's U.S. narcotics charges*. <https://www.reuters.com/legal/government/assanges-lawyer-barry-pollack-fight-maduros-us-narcotics-charges-2026-01-05/>
- Rulandika, P. F. (2014). *Penerapan immunity rights kepala negara di hadapan International Criminal Court (ICC) ditinjau dari segi hukum internasional* (Bachelor's thesis, Universitas Brawijaya). <https://www.neliti.com/publications/35239>
- Rusadi, A., & Lestatika, D. P. (2022). Imunitas kepala negara dan akuntabilitas kejahatan internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan HAM*, 4(1).
- Rusadi, A., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Pengaruh kedaulatan negara dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap efektivitas penegakan hukum atas kejahatan internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3).
- Ryngaert, C. (2020). Jurisdiction in international law: Contemporary developments and challenges. *Netherlands Yearbook of International Law*, 51, 45–63.
- Ryngaert, C. (2023). *Research handbook on extraterritoriality in international law*. Edward Elgar Publishing.
- Santoso, M. I. (2025). Kedaulatan dan yurisdiksi negara dalam sudut pandang keimigrasian. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(1).
- Sefriani. (2023). *Hukum internasional: Suatu pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge University Press.
- Situngkir, D. A. (2023). Yurisdiksi universal dan keutamaan negara *locus delicti* untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. *Journal of Global Legal Review*, 1(2).
- Sudiro, A. (2018). Prinsip non-intervensi dalam hukum internasional modern. *Indonesian Journal of International Law*, 8(1).
- The New York Times. (2022, March 5). *U.S. delegation visits Venezuela amid energy and diplomatic talks*. <https://www.nytimes.com/2022/03/05/world/americas/venezuela-russia-usa.html>
- Tladi, D. (2021). The immunity of heads of state and international crimes. *Netherlands International Law Review*, 68(2).
- Tuliakov, V. (2025). Transnational criminal law, sovereignty and international justice: Harmonization challenges and policy evolution. *International Annals of Criminology*, 63(2).

- United Nations General Assembly. (1970). *Declaration on principles of international law concerning friendly relations and co-operation among states in accordance with the Charter of the United Nations* (Resolution 2625 (XXV)).
- United Nations General Assembly. (1981). *Declaration on the inadmissibility of intervention and interference in the internal affairs of states* (Resolution A/RES/36/103). <https://digitallibrary.un.org/record/27066>
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. <https://www.un.org>
- United States Department of Justice. (2020). *Second superseding indictment: United States v. Nicolás Maduro Moros*. <https://www.justice.gov/opa/page/file/1261806/dl?inline=>
- United States Department of Justice. (2020, March 26). *Nicolás Maduro Moros and 14 current and former Venezuelan officials charged with narco-terrorism, corruption, drug trafficking and other criminal charges*. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>
- United States v. Noriega, 117 F.3d 1206 (11th Cir. 1997). <https://caselaw.findlaw.com/court/us-11th-circuit/1089768.html>
- University of Chicago News. (2026). *What's next for Venezuela after U.S. arrest of Maduro?* <https://news.uchicago.edu/story/whats-next-venezuela-after-us-arrest-maduro>
- VOA Indonesia. (2019). *Dilantik lagi sebagai Presiden Venezuela, AS tolak akui pemerintahan Maduro*. <https://www.voaindonesia.com/a/dilantik-lagi-sebagai-presiden-venezuela-as-tolak-akui-pemerintahan-maduro/4738442.html>